BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang :

a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3667);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Desa;
19. Peraturan Menteri Tanaman Pangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
20. Keputusan Menteri Tanaman Pangan Nomor: 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas adalahDinas Pangan dan Perikanan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kelautan, dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
12. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
13. Distribusi Pangan adalah suatu proses penyampaian pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, keamanan dan keragamannya terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
15. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat menjangkau kebutuhan pangan untuk hidup sehat dan produktif.
17. Diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman.
18. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
19. Hygiene Sanitasi Pangan adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
20. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
21. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
22. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
23. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolaan pangan.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan serta minuman.
26. Sertifikasi Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/labotarium yang telah diakreditasi yang menyatakan

bahwa pangan tersebut telah memenuhi kreteria tertentu dalam standart mutu pangan yang bersangkutan.

27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari atas kabohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk memadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
29. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, Tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
30. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan.
31. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
32. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan manusia.
33. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
34. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
35. Kelangkaan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah.
36. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
37. Keterjangkauan Pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Retail adalah kegiatan pemasaran produk barang atau pangan meliputi aktivitas penjualan produk ke konsumen atau pembeli.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a. sitem ketahanan pangan;
b. distribusi pangan;
c. keamanan pangan;
d. kerawanan pangan;
e. diversifikasi pangan;
f. cadangan pangan;
g. pengawasan dan pembinaan;
h. sanksi administrasi;dan

i. ketentuan lain-lain;

BAB II
SISTEM KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Ketersediaan Pangan
Pasal 3

(1) Ketersediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
(2) Upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan:
    a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
    b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
    c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
    d. menyediakan sarana dan prasarana produksi pangan; dan
    e. mempertahankan dan menambah lahan produktif;

Pasal 4

(1) Sumber ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
(2) Sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah.

Bagian Kedua
Akses Pangan
Pasal 5

(1) Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan, konsumsi, sarana dan prasarana dengan akses ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2) Untuk mewujudkan akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. pendataan, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi tingkat kehidupan (kemiskinan); dan
    b. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pangan
Pasal 6

(1) Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilakukan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2) Untuk tercapainya tingkat pemanfaatan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi kondisi gizi pada balita;
    b. meningkatkan keanekaragaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
    c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang;

BAB III
DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah.
(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
    b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan;
    c. menjamin keamanan distribusi pangan;
(3) Sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a dilakukan dengan:
    a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
    b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
    c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
(4) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

BAB IV
KEAMANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Hygiene Sanitasi
Pasal 8

(1) Keamanan pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygiene sanitasi.
(2) Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Lembaga/OPD terkait yang meliputi antara lain :
    a. sarana dan/atau prasarana;
    b. penyelenggaraan kegiatan;dan
    c. orang perseorangan;

Pasal 9

Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi :
a. cara produksi pangan segar;
b. cara produksi pangan olahan;
c. cara distribusi pangan;
d. cara retail pangan; dan
e. cara produksi pangan siap saji;

Pasal 10

(1) Pedoman cara produksi pangan segar adalah dengan cara:

a. melakukan budidaya yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan;
b. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimiadan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; dan
c. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar;

(2) Pedoman cara produksi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan danPenyuluhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

(1) Pedoman cara produksi pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b adalah dengan cara memproduksi produk pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain:
a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya;dan
c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan;

(2) Pedoman cara produksi pangan olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinasdikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Penyuluhan, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

(1) Pedoman cara distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan;

(2) Pedoman cara distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinasdikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menanggani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Tanaman Pangan, Peternakan, Kesehatan, dan Penyuluhan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 13

(1) Pedoman cara retail pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dengan cara retail yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain :
a. mengatur penempatan pangan dalam lemari pajangan/gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya; dan

d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara;

(2) Pedoman cara retail pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pedoman cara produksi pangan siap saji sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain:
   a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
   b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
   c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengelolaan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.

(2) Pedoman cara produksi pangan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang melaksanakan fungsi Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan
Pasal 15

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk di edarkan wajib untuk menggunakan bahan tambahan pangan yang di izinkan.

(2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menangani fungsi Kesehatan.

(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan menggunakan bahan tambahan pangan yang di izinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemasan Pangan
Pasal 16

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

(2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang menangani fungsi Perindustrian dan Perdagangan.

(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan menggunakan bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
(2) Tata cara pengemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang menggunakan kemasan bekas untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk di perdagangkan lebih lanjut.
(3) Setiap orang yang mengemas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
(4) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kemasan bekas dilakukan oleh Dinas yang menangani fungsi Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keempat
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium
Pasal 19

(1) Penerapan standar mutu melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu.
(2) Penetapan standar mutu atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
(3) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui penerbitan sertifikasi mutu pangan.
(4) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh Dinas dikoordinasikan dengan Dinas terkait yang menangani fungsi Perindustrian, Perdagangan, Tanaman Pangan dan peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Pasal 20

(1) Dinas yang menangani fungsi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Penyuluhan, Pangan, Perindustrian dan Perdagangan berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara labotaris.
(2) Pengujian secara labotaris dilakukan di laboratorium yang telah terakriditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara labotaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima
Pangan tercemar
Pasal 21

Setiap orang dilarang mengedarkan:
a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
e. pangan yang kadaluwarsa;

Pasal 22

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
(2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
(3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada OPD yang menangani fungsi Kesehatan.
(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
(5) OPD yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.

BAB V
KERAWANAN PANGAN
Pasal 23

(1) Penanggulangan kerawanan pangan diselenggarakan untuk mengantisipasi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu dalam memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
(2) Kerawanan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah rawan pangan kronis dan rawan pangan tersier.
(3) Penanggulangan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
    a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan;
    b. merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan masalah kerawanan pangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah kerawanan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DIVERSIFIKASI PANGAN
Pasal 24

(1) Diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya local.
(2) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
    b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
    c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumberdaya local.
(3) Diversifikasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat.

BAB VII
CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Daerah
Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan daerah yang diperoleh dari cadangan pangan yang berasal dari dalam dan luar daerah.
(2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
    a. menginventarisasi cadangan pangan;
    b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;dan
    c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
(3) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan pemerintah nagari sampai dengan pemerintah daerah.

Pasal 26

(1) Penyelengaraan pengadaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan dengan cara:
    a. secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
    b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat
(2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dinas yang menangani fungsi pangan.
(3) Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan masyarakat produsen;
c. memprioritaskan keadaan dan kondisi tertentu yang bersifat mendesak/ darurat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Nagari
Pasal 27

(1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah nagari dilakukan oleh pemerintah nagari melalui kegiatan:
a. inventarisasi cadangan pangan;
b. penghitungan kebutuhan pangan;
c. prakiraan kekurangan pangan dan/ atau keadaan darurat; dan
d. penganggaran

(2) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a. data jumlah penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan;
c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah nagari dan cadangan pangan masyarakat;
d. frekuensi terjadinya bencana; dan
e. bentuk atau jenis bahan pangan

(3) Kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c, dalam bentuk uang atau natura.

Pasal 28

(1) Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah nagari dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggantian, dan penyegaran cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/ anggota masyarakat.

(2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah nagari disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan; dan
b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau nagari sekitar.

Pasal 29

(1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat.

(2) Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah nagari meliputi:
a. rumah tangga miskin;dan
b. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana social.

(3) Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh wali nagari berkonsultasi dengan Bupati melalui Camat dan OPD yang terkait.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 30

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 31

(1) Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi pangan setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib mempunyai sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.
(2) Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dikeluarkan oleh OPD yang menangani fungsi kesehatan.

Pasal 32

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yaitu pangan yang:
a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
b. dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Sijunjung dalam jumlah kecil untuk keperluan:
    1. penelitian; atau
    2. konsumsi sendiri.

Pasal 33

(1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi Kesehatan, Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan mutu dan gizi pangan yang beredar.
(2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang berwenang dapat :
    a. mengambil contoh pangan yang beredar dan/atau;
    b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b :
    a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
    b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

Pasal 34

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar dan olahan.
(2) Dugaan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati berwenang mengambil tindakan antara lain:
   a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan;
   b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
   c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
   d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan; ada/atau
   e. memerintahkan untuk mencabut izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenisnya.
(3) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk tim yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.
(4) Tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 35

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terjadi pelanggaran, Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.
(2) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
   c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
   d. menghentikan produksi untuk sementara waktu;dan/atau
   e. pencabutan izin produksi, izin usaha, pembatalan sertifikat produk pangan.
(3) Pengertian tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang di akibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, sertifikat produk pangan/industri pangan rumah tangga sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 36

(1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada setiap orang yang memproduksi atau yang memasukan pangan kedalam wilayah Kabupaten Sijunjung dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
(2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.

Pasal 37

(1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang Tanaman Pangan, Perikanan, Pangan Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
(3) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 38

(1) Masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam penanganan keamanan pangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
    b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 39

(1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah dibidang pangan.
(2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada OPD yang mempunyai fungsi Pangan, Kesehatan, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

(1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.
(2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
(3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Semua peraturan yang telah ada berkaitan dengan pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ADLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7/91/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko, dan merugikan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkannya yang menyebabkan gangguan, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian.

Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Atas dasar pemikiran tersebut dan sebagaimana yang termaktup dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2)

huruf a

Budaya lokal adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang didaerah setempat yang biasanya mempunyai ciri khas tertentu.

huruf b

Mempertahankan dan menambah lahan produktif adalah lahan produktif yang telah ada dipertahankan keutuhannya dan peruntukkannya untuk produksi pangan berkelanjutan dan menambah lahan produktif adalah membuka lahan baru yang berpotensi untuk pengembangan dan perluasan sebagai lahan yang di peruntukkan untuk tanaman pangan berkelanjutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemasukan pangan adalah pendistribusian pangan dari luar kedalam satu daerah atau impor pangan

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

huruf d

Pangan yang mengandung bahan yang kotor,busuk,tengik , terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak di konsumsi manusia, hal ini merupakan pangan yang tercemar sebagai akibat dari bahan baku/dasar yang digunakan dalam proses produksi pangan tidak bersih/sehat (Hygein) baik isi maupun kemasannya sehingga mudah terurai oleh bakteri patogen dan mengalami pembusukkan.

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Ayat 2

Pengertian Rawan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan angggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Pengertian Rawan Tersier adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 24

Ayat (2)

huruf b

Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan adalah inovasi yang berkaitan dengan teknologi pengolahan produk pangan sehat untuk menjamin penyediaan. penyimpanan, pengolahan dan distribusi pangan agar mendapatkan bahan pangan yang bermutu dan aman di konsumsi bagi masyarakat.

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

Ayat 3

Natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang.

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6